

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN MAROS
(STUDY KASUS PASAR SENTRAL MAROS)**

Disusun dan diajukan oleh :

MUH. NURJAYA
P0800204006



Tesis

Sebagai Salah Satu syarat untuk mencapai Gelar Magister
Program Studi Administrasi Pembangunan

**ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2006**

TESIS
PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN MAROS
(STUDY KASUS PASAR SENTRAL MAROS)

Disusun dan diajukan oleh :

MUH. NURJAYA
Nomor Pokok : P0800204006

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal : 2006
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasehat

Prof. Dr. Mappa Nasrun ,MA
Ketua

Drs. La Tamba, M.Si
Anggota

Ketua Program Studi
Administrasi Pembangunan

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof Dr. Muh. Nur Sadik, MPM

Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga tesis yang berjudul “ Pengelolaan Retribusi Pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten maros (study kasus pasar sentral maros) ” dapat diselesaikan guna memenuhi satu syarat dalam penyelesaian studi pada Program Magister Administrasi pembangunan Universitas Hasanuddin.

Pencapaian tugas akhir ini tidak akan tercapai tanpa doa, dukungan serta dorongan dari orang tua dan saudaraku yang tercinta, maka dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya dalam ucapan ucapan terima kasih kepada *Ibunda Hj. Hasnah dan Ayahanda H. Agus Razak serta Istri yang tercinta.*

Dalam penelitian ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa pembahasan dan analisis ini masih jauh dari yang diharapkan, baik secara tertulis maupun metodologinya. Untuk itu, penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.

Selama proses penyusunan ini, penulis menghadapi berbagai masalah dan kendala, namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak pada

akhirnya hal tersebut dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang setinggi - tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Abdul razak Thaha, M.Sc selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Muh Nur Sadik, M.PM selaku ketua program studi Administrasi Pembangunan Pascasarjana Universitas Hasanuddin
3. Bapak Prof Dr. Mappa Nasrun, MA. dan Drs. La Tamba, M.Si selaku Konsultan I dan II yang bersedia membimbing dan mengarahkan saya dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Buat teman - teman mahasiswa Pascasarjana Unhas angkatan 2004 Program Administrasi Pembangunan dan Ilmu Administrasi Program S1 angkatan 2000.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kesalahan dan jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun tata bahasa sebagai sebuah karya tulis yang sempurna, disebabkan segala keterbatasan penulis sebagai manusia untuk itu dengan segala keikhlasan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. selain itu kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis harapkan guna melengkapi segala kekurangan yang ada dalam tesis ini.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Perusahaan Daerah (PERUSDA) Pasar Kabupaten Maros dengan mengangkat judul “**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros (Studi Kasus Pasar Sentral Maros)**” di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Mappa Nasrun, MA. selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. La Tamba, M.Si. selaku Pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah Kabupaten Maros. Salah satu pasar yang dianggap potensial adalah Pasar Sentral Maros, namun dalam beberapa tahun terakhir realisasinya belum mencapai target yang ditentukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Sentral Maros Kabupaten Maros dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Sentral Maros Kabupaten Maros.

Unit analisis penelitian ini adalah organisasi. Dasar penelitian ini adalah studi kasus dengan tipe penelitian diskriptif kualitatif. Sedangkan jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh informan, data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang diperoleh mengenai terget dan realisasi retribusi Pasar Sentral Maros serta dokumen-dokumen lain atau arsip kantor serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan teknik analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Sentral Maros belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; aparat pelaksana, kesadaran wajib retribusi, pelaksanaan kerja yang belum intensif dan penerapan sanksi.

ABSTRACT

This research is conducted at Office of Area Company (PERUSDA) Market of Regency Maros by lifting title Management Market Retribution In Order To Improving Original Earnings of Area (PAD) in Regency Maros. Supervised by Prof. Dr. Mappa Nasrun, MA. As counselors I and Drs. La Tamba, M.Si. as counselors II.

This Research is conducted with the background that market retribution represent one of original earnings source of area for local government of Regency Maros, but in a few the last year its realization not yet reached the goals determined.

This research aim to know the central market retribution management Maros of Regency Maros and to know the factors influencing execution of central market retribution collection Maros of Regency Maros.

Unit analyze this research is organization. Elementary of this research is case study with the descriptive research type qualitative. While data type is data of primary and data sekunder. Primary data obtained from observation and interview conducted by informan, data sekunder come from document obtained hit the goals and central market retribution realization Maros and also other document or archives of research office. While technique analyze the data used is technique analyze qualitative.

Result of research indicate that the central market retribution management Maros uncommitted in an optimal fashion. The mentioned because of some factor that is, apart executor, awareness is obliged to retribution, job execution which not yet intensive and sanction applying

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I. PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang.....	I
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. Tinjauan Pustaka	8
A. Pengertian Retribusi.....	8
B. Pengertian Pengelolaan.....	14
C. Pengelolaan Retribusi Pasar.....	17
1. Pendaftaran dan Pendataan.....	18
2. Penetapan Target.....	18
3. Tata Cara Pemungutan.....	19
4. Penyetoran.....	21
5. Pengawasan.....	22
6. Pelaporan.....	23

D. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24
E. Kerangka Pikir	26
BAB III. METODE PENELITIAN	29
A. Waktu dan Alokasi Penelitian.....	29
B. Unit Analisis.....	29
C. Jenis dan Desain Penelitian.....	30
D. Informan.....	30
E. Metode Pengumpulan Data	31
F. Analisis Data.....	31
G. Defenisi Operasional.....	32
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	33
B. Keadaan Pegawai.....	51
C. Pengelolaan Retribusi Pasar Sentral Maros di Kab. Maros.....	53
D. Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi.....	81
BAB V. Kesimpulan dan Saran.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

1. Objek, Jangka Waktu serta Besarnya Tarif yang dipungut dari para Pedagang di Pasar Sentral Maros.....	34
2. Jumlah Pedagang Lods dan Kios di Pasar Sentral Maros	35
3. Tarif Penggunaan Fasilitas Penunjang (WC Umum).....	35
4. Keadaan Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2006.....	51
5. Keadaan Pegawai Perusda Kab. Maros Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2006.....	52
6. Jumlah Pedagang Lods dan Kios di Pasar Sentral Maros	59
7. Objek, Jangka Waktu serta Besarnya Tarif yang dipungut dari para Pedagang di Pasar Sentral Maros.....	62
8. Kegiatan Pengawasan Terhadap Pemungutan Retribusi Pasar Sentral Maros Kab. Maros	71
9. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Maros Kab. Maros Tahun Anggaran 2004 - 2006.....	76
10. Kontribusi Pasar Sentral Maros Terhadap Penerimaan Retribusi Pasar Kab. Maros Tahun Anggaran 2004 – 2006.....	78
11. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Total Penerimaan Retribusi Daerah Kab. Maros Tahun Anggaran 2004 – 2006	79
12. Kontribusi Pasar Sentral Maros Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kab. Maros Tahun Anggaran 2004 – 2006.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan berarti yang terdiri dari bagian-bagian wilayah yang bersatu dalam kesatuan wilayah yaitu negara. Wilayah tersebut ditetapkan sebagai wilayah provinsi, wilayah kabupaten, wilayah kecamatan sampai wilayah pemerintahan desa/kelurahan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bertujuan untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia, maka untuk mewujudkannya digulirkan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas diterima sejak tanggal 1 januari 2001, perlu disikapi oleh pemerintahan daerah dan masyarakat. Kewenangan yang luas dalam desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menyangkut aspek-aspek administrasi, kelembagaan dan

pengelolaan sumber-sumber keuangan harus segera direalisasikan, termasuk sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

Kewenangan otonomi luas dalam artian keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup semua bidang pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, termasuk dalam hal ini kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengolah segala potensi keuangan daerah.

Otonomi nyata dalam artian bahwa keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah secara nyata diperlukan untuk tumbuh, hidup dan berkembang di daerah termasuk penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pembiayaan pembangunan sebagaimana yang telah dianggarkan dan disesuaikan dengan pendapatan daerah yang ada.

Otonomi yang bertanggungjawab artinya perwujudan dari pertanggungjawaban sebagai konsekwensi atas pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud kewajiban yang harus dipikul daerah termasuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, menjaga hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi, harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Sumber-sumber pembiayaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dan perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan yang diperoleh dari sumber pendapatan yang ada di daerah bersangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan.

Konsekwensi dari penyerahan beberapa kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah adalah harus mencari, menggali sumber-sumber penerimaan agar mampu membiayai aktivitas pembangunan daerah, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan dalam bidang

keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya (Kaho;1988;124).

Sumber-sumber penerimaan tersebut terdapat Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu;
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil retribusi daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Dana perimbangan dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah diperlukan sarana dan prasarana, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari PAD khususnya berasal dari pajak dan retribusi daerah

Upaya peningkatan kemampuan daerah, khususnya penerimaan dari PAD harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut, agar PAD tersebut terus meningkat sehingga akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat, salah satu sumber PAD adalah retribusi pasar.

Pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari PAD khususnya retribusi pasar harus dipungut dan

dikelolah secara bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah Kabupaten. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan secara umum diarahakan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah Kabupaten Maros yang mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah adapun yang menjadi dasar pengelolaannya secara lokal yakni Peraturan Daerah (PERDA) No.35 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pasar di Kabupaten Maros

Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dituntut meningkatkan PAD dalam hal ini yang bersumber dari retribusi pasar, akan tetapi dalam kenyataannya penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pasar khususnya di Pasar Sentral Maros dari tahun 2004 dan 2005 belum mampu mencapai target penerimaan yang sesuai dengan yang direncanakan, tercatat tahun 2004 yang lalu target penerimaan Rp 350.000.000 sedangkan realisasi penerimaan Rp.247.159.500 atau hanya 70,62% selisih Rp. 102.840.000. Pada tahun 2005 target penerimaan Rp.300.000.000 realisasi penerimaan Rp.274.842.060 atau hanya 78,28% selisih Rp.65.157.940. Kondisi tersebut

tidak terlepas dari kemampuan aparaturnya dalam melakukan pengelolaan retribusi pasar.

Namun demikian menurut pengamatan penulis permasalahan utama yang dihadapi dilapangan sehingga pemerintah daerah Kabupaten Maros belum mampu mencapai target penerimaan yang diharapkan dari sektor Retribusi pasar khusus di pasar sentral Maros yakni tidak maksimalnya kinerja pegawai pengelola retribusi pasar dalam hal ini, tingkat pengawasan, pencatatan jumlah pedagang dan jumlah kios, masalah sumber daya manusia pengelola terutama kolektor pasar dan juga tidak terlepas dari tingkat kesadaran para pedagang untuk membayar kewajibannya (retribusi).

Pada dasarnya potensi Kabupaten Maros untuk mencapai target penerimaan dari sektor retribusi pasar khususnya di pasar sentral Maros cukup besar hal ini dapat dilihat dari tingkat aktifitas masyarakat (pembeli) dan jumlah pedagang semakin memperlihatkan kondisi yang kondusif, hanya mungkin menurut penulis perlu ada perhatian khusus dalam rangka untuk merealisasikan target penerimaan PAD tersebut dengan salah satu cara penerapan sanksi yang tegas kepada para pedagang dan aparat pengelola bila tidak mentaati ketentuan yang berlaku, mungkin juga dengan penambahan jadwal penarikan retribusi dari 3 (tiga) kali seminggu menjadi 4 (empat), 5 (lima) atau mungkin 7 (tujuh) kali sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang dihadapi.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai “ *Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Maros, (Study Kasus Pasar Sentral Maros)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Retribusi Pasar di pasar Sentral Maros Kabupaten Maros ?
2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan retribusi pasar sentral Maros di Kabupaten Maros ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi pasar di pasar sentral Maros Kabupaten Maros
2. Untuk mengetahui Faktor - faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi pasar sentral Maros di Kabupaten Maros

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah pengetahuan tentang pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Maros
2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Maros.
3. Sebagai bahan acuan bagi pihak yang akan melakukan kajian lanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Retribusi

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) adalah Retribusi daerah. Di beberapa daerah, pendapatan yang berasal dari retribusi daerah lebih besar dari pada pendapatan dari pajak daerah.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum menurut Kaho (1997;153)

“Retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk”.

Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak dapat membayar tidak akan dilayani kepentingannya.

Dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997 pasal 1 menyebutkan bahwa retribusi daerah selanjutnya disebut retribusi adalah:

“Pembayaran karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah baik yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan dari pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah”.

Demikian pula menurut Syamsi (1999;221)

“Retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan perauran pemerintah yang prestasinya ditujukan secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana retribusi adalah pungutan yang dibebankan pada seseorang karena menikmati jasa secara langsung”.

Dalam UU No.18 Tahun 1997 ditegaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi.

Retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk.

Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran tersebut.

Pengertian retribusi daerah menurut The Liang Gie (1967;153) adalah:

“Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.

Menurut Kunarjo (1996;170) dikatakan bahwa:

“Retribusi adalah pungutan uang sebagai pembayaran pemakaian atau karena mendapat jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah baik yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan dari pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah”.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan adanya jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Dari pengertian-pengertian retribusi terlihat ciri-ciri yang mendasar dari retribusi antara lain:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah
- b. Dalam pungutan adanya paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan kepada setiap orang/badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara/pemerintah.

Haritz (1995;84) mengemukakan pungutan retribusi mempunyai sifat-sifat tertentu yaitu:

- a. Dapat dipaksakan tetapi dengan pertimbangan ekonomis
- b. Adanya imbalan langsung kepada pembayar
- c. Meskipun telah memenuhi persyaratan formal dan material, tetapi masih diberikan alternatif untuk mempertimbangkan kemauan membayar.

- d. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya tanpa menonjolkan anggarannya.
- e. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1997, retribusi daerah dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan
- c. Retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akte capil
- d. Retribusi parkir di tepi jalan
- e. Retribusi pasar
- f. Retribusi air bersih
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi pergantian biaya cetak peta

j. Retribusi pengujian kapal perikanan

2. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi Pasar grosir/pertokoan
- c. Retribusi terminal
- d. Retribusi tempat khusus parkir
- e. Retribusi tempat penitipan anak
- f. Retribusi tempat penginapan
- g. Retribusi penyedotan kakus
- h. Retribusi rumah potong hewan
- i. Retribusi tempat pendaratan kapal
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- k. Retribusi penyebrangan di atas air
- l. Retribusi pengolahan limbah cair
- m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian

dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- a. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah
- b. Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)
- c. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- d. Retribusi izin gangguan
- e. Retribusi trayek
- f. Retribusi izin pengambilan hasil hutan

B. Pengertian pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dan dalam hal ini mengandung konsep manajemen. Pengelolaan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Dengan demikian pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan istilah manajemen yakni menyangkut; perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan usaha manusia (pengelola) untuk memanfaatkan secara efektif material dan non material untuk mencapai suatu target atau tujuan.

Istilah pengelolaan digunakan oleh para penulis untuk menunjukkan berbagai hal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh PN Balai Pustaka, kata Pengelolaan Diartikan sebagai Penyelenggaraan.

The Liang Gie (1987:10) mengemukakan bahwa penyelenggaraan mencakup rangkaian perbuatan:Memelihara, Melakukan, Melaksanakan, Memperhatikan, Menunaikan, Menyampaikan, Mengatur, Mengurus, Mengadakan, Mendirikan.

Penulis lain mengartikan Pengelolaan sebagai sinonim dari istilah Manajemen (Inggris "Management"). Menurut Ditjen PUOD (2002 :5) Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi: Perencanaan, Penentuan kebutuhan, Penganggaran, Standarisasi barang dan harga, Pengadaan penyimpangan, Penyaluran, Inventarisasi, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengamanan, Pemanfaatan, Perubahan status hukum, serta penata usahanya. Rangkaian kegiatan tersebut tidak lain dari fungsi-fungsi manajerial maupun fungsi-fungsi operasional pimpinan.

Apabila pengelolaan dipandang dari kata sinonim dari kata metode manajemen maka muatannya terpenting adalah kesinambungan (kontinuitas) menurut Nugroho (2003) ruh dari manajemen adalah kesinambungan. Di negara-negara yang maju, pembangunan berlangsung dalam sebuah kontinum, sekalipun terjadi pergantian kekuasaan dan pengertian aliran politik penguasa. Sebaliknya, di negara-negara yang tidak dimanajementi dengan baik, ganti penguasa ganti peraturan, karena peraturan adalah bukti kekuasaan, dan kekuasaan adalah inti dari politik.

Istilah lain yang sinonim dengan pengelolaan, pengurusan, pengarahan, dan metode manajemen adalah kata Inggris "Governance"

(Nugroho, 2003: 119). Secara etimologi, kata governance berasal dari bahasa latin, gubernare, yang diserap dalam bahasa inggris menjadi govern yang diartikan sebagai to rule with authority (menyetir, mengendalikan, mengarahkan, memerintah dengan kewenangan). Kata sifat dari govern adalah governance yang berarti method of management (metode manajemen), system of regulation (sistem pengaturan), atau the sum of many ways that individuals and institutions, public and private, manage their common affairs (keseluruhan dari cara-cara dimana individu-individu dan institusi-institusi, baik privat maupun publik, mengelolah urusan-urusan bersamanya. Pelaksanaannya disebut government, yang selain mempunyai arti luas sebagai the action of governing, juga mempunyai arti sempit sebagai the action of ruling and directing the affairs of a state (pelaksanaan pengaturan dan pengarahan urusan-urusan negara government identik dengan “ pengelola” atau “pengurus”, dengan makna spesifik pengelola atau pengurus negara. Dengan demikian. Kata good governance yang sekarang ini sedang ramai digunakan berarti kepengelolaan yang baik atau kepengarahan yang baik, bukan kepemerintahan yang baik (Nugroho, 2003:114).

Lembaga administrasi Negara (LAN, 2007:7) mengemukakan sembilan karakteristik kepengelolaan/kepengurusan yang baik, yaitu: participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus

orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision.

Pengertian pengelolaan menurut Davis dan Newton (1989) adalah “pengelolaan mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan dan pengendalian.” Menurut Yamin (1991) pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menuntut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu. Kedua pendapat diatas sejalan dengan pemikiran Sukarna(1992;4) yang memberikan pengertian pengelolaan sama dengan manajemen.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (Purwadarminta 1989) bahwa pengelolaan adalah suatu proses atau cara untuk melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan pencapaian tujuan organisasi.

Demikian pula Soelarno (1990;34) mengemukakan bahwa pengertian pengelolaan suatu proses untuk melaksanakan kegiatan di dalam mencapai tujuan melalui penetapan sasaran.

Dari beberapa pengertian pengelolaan diatas nampak memiliki persamaan pengertian, dan masing-masing pendapat ahli tersebut menekankan bahwa pengertian pengelolaan sama dengan prinsip-prinsip manajemen, yang berkaitan dengan aspek-aspek perencanaan, penggerakkan, pengorganisasian, pengawasan serta pemanfaatan berbagai

sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Menurut Handayani (1986:9) pada prinsipnya pengertian pengelolaan disamakan dengan pengertian manajemen dalam hal ini manajemen diartikan sebagai kegiatan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia (potensi) di dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian pengertian pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut memiliki relevansi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat pengelolah retribusi pasar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Maros yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen yang diterapkan oleh aparat pengelolah yang meliputi perencanaan, penggarakkan, pengorganisasian dan pengawasan yang didalamnya mencakup penentuan target, pemungutan, serta pembukuan.

C. Pengelolaan Retribusi Pasar

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, yang tidak kalah pentingnya pendapatan asli daerah disektor lain, guna memenuhi sebagian dari pengisian anggaran Pendapatan dan belanja daerah, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Demi kelancaran atau peningkatan retribusi, perlu adanya pengelolaan secara baik dalam proses perencanaan, pemungutannya maupun penyeterannya. Adapun perencanaan yang dimaksud adalah dengan menentukan target atau perkiraan hasil pendapatan daerah yang secara minimal dapat dipakai dalam satu tahun anggaran dengan melihat berbagai faktor yang dapat menentukan tingkat penerimaan retribusi.

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemungutan Retribusi, Kaho (1988;162) menyatakan bahwa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan pungutan retribusi adalah:

1. Pengetahuan tentang asas-asas organisasi
2. Disiplin kerja yang tinggi
3. Pengawasan yang efektif

Bahwa untuk mengatasi rendahnya penerimaan retribusi daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah tingkat II pada umumnya pemerintah daerah melakukan 2 (dua) pendekatan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

Untuk melakukan intensifikasi pungutan maka hal-hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) harus ditingkatkan
2. Koordinasi antara karyawan dan instansi terkait dikembangkan
3. Kualitas pelayanan diperbaiki

Dalam penelitian ini, akan diuraikan tahapan atau mekanisme kerja dari Perusda terhadap pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar sentral maros sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan Pendataan

Pendaftaran dan pendataan yang dilakukan terhadap wajib retribusi merupakan kegiatan yang sangat penting sebelum melakukan pemungutan, karena melalui pendataan akan diperoleh data untuk menetapkan besarnya jumlah retribusi yang akan ditetapkan.

Pendaftaran dan pendataan dilakukan dengan menggunakan formulir Daftar induk wajib retribusi yang memuat nama, alamat dan nomor pokok wajib retribusi yang dihimpun dan dituangkan dalam kartu.

2. Penetapan Target

Dalam melaksanakan fungsi dibidang perencanaan pendapatan Daerah, maka setiap tahun Dinas Pendapatan Daerah menyusun rencana penerimaan atau pendapatan Daerah, utamanya yang merupakan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan koordinasi dengan unsur instansi atau Dinas daerah yang diharapkan dapat dicapai dalam satu tahun anggaran agar target yang termasuk didalamnya penentuan target penerimaan retribusi pasar setiap tahun anggaran yang nantinya akan dituangkan dalam rancangan dan belanja Daerah

Yang dimaksud dengan target pendapatan Daerah disini adalah perkiraan hasil perhitungan dari retribusi pasar yang secara minimal juga

mengelola Pendapatan Asli Daerah. Perencanaan yang dilakukan tersebut ditetapkan benar-benar dapat direalisasikan dan bahkan dapat dilampaui, maka berbagai faktor harus diperhitungkan secara matang

Proses penentuan target dimaksud dimulai dengan keluarnya surat edaran dari Bupati Maros pada semua Dinas Daerah yang mengelola pendapatan Daerah. Surat edaran Bupati ini berisikan permintaan target penerimaan untuk tahun anggaran berikutnya

Oleh karena itu Perusda melakukan rapat untuk menentukan target pendapatan yang dikelola, dimana yang hadir adalah kepala Perusda, Kepala Pasar, Petugas Pasar dan seksi-seksi lain. Setelah target retribusi pasar yang ditetapkan oleh unsur yang berwenang, maka Perusda menyampaikan target tersebut kepada Bagian Keuangan sebagai bahan dalam menyusun anggaran belanja untuk tahun anggaran yang berkenaan.

Target yang ditetapkan oleh Perusda seperti tersebut di atas, masih akan diolah sebelum secara resmi ditetapkan sebagai target untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Dikatakan demikian karena target pendapatan pasar merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah yang juga harus Daerah ditetapkan menjadi peraturan daerah dan selanjutnya harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Maros. Ini berarti bahwa penentuan penerimaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dengan target penerimaan atau anggaran pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,

karena retribusi daerah yang sesungguhnya secara resmi setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, lainnya, dan penentuan targetnya dilakukan dengan Anggaran Pendapatan Belanja dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang bersangkutan

3. Tata Cara Pemungutan

Sebelum mengemukakan pengertian pemungutan maka penulis terlebih dahulu memberikan pengertian tata cara yang dikemukakan oleh Slamet Soelarno (1999: III), dalam bukunya yang berjudul " Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah" adalah:

" rangkaian tata kerja yang saling berkaitan, kemudian membentuk kebulatan pola kerja (suatu totalitas) dan rangka pelaksanaan bidang kerja pengenaan."

Secara etimologi, kata pemungutan berasal dari kata "Pungut" yang berarti memungut atau mengambil, sedangkan kata "Pungutan" yang mendapat sisipan -em dan akhiran -an menjadi pemungutan yang berarti perbuatan (hal, cara) memungut. Jadi dikaitkan dengan pemungutan retribusi pasar maka berarti keseluruhan aktivitas untuk menarik atau memungut retribusi pasar sesuai dengan yang ditentukan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan atau balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah dalam

Hal ini sejalan dengan pengertian menurut Slamet Soelarno (1999:111), dalam bukunya yang berjudul " Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah", mengemukakan bahwa :

“pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya “.

Sedangkan di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa:

"Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau wajib retribusi pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa tata cara pemungutan retribusi pasar merupakan suatu kegiatan yang secara terpolanya merupakan pedoman dalam hal pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.

4. Penyetoran

Kegiatan penyetoran uang hasil pemungutan retribusi pasar oleh kolektor terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar yang mewilayahinya dilakukan setiap hari pasar beserta sisa karcis yang masih ada, selanjutnya UPTD pasar menyetor ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Perusda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil setoran UPTD pasar, maka BKP mencatat dan menjumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis dan selanjutnya membukukan dalam buku kas umum (formulir model bend 10) dan membuat rekapitulasi hasil atas realisasi penerimaan retribusi pasar setiap sepuluh hari untuk dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada kepala Perusda. Laporan yang sudah disahkan oleh Kepala Perusda, selanjutnya dilaporkan

ke Dinas pendapatan daerah berdasarkan surat pengantar atau realisasi penerimaan retribusi pasar yang dibuat oleh Tata Usaha dan disahkan oleh Kepala Perusda. Dan ditembuskan ke Bupati Kabupaten Maros, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Badan Pengawas Daerah (BAWASDA)

Selanjutnya kegiatan penyetoran uang hasil pemungutan retribusi pasar ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) disetor setiap sepuluh hari dengan menggunakan Model Bend 17. Formulir tersebut, diperiksa oleh kepala Perusda kemudian disetor ke bagian pemegang kas daerah yang ditempatkan di Bank Pembangunan Daerah dan bukti setoran tersebut dalam rangkap tiga yaitu: satu rangkap untuk BKP Perusda, satu rangkap untuk pemegang kas daerah, satu rangkap ditembuskan ke bagian pembukuan Dinas Pendapatan Daerah.

5. Pengawasan

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Pengawasan diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya telah berjalan dengan baik.

Perkataan pengawasan mempunyai beberapa arti antara lain: mengecek atau memeriksa mengatur, membandingkan dengan suatu standar, terlalu menyimpang dari rencana dan jika terjadi penyimpangan

dapat diterima

Menurut Syafie dkk (1999: 83), mengemukakan bahwa:

"Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana ."

Sedangkan Winardi (1981:56). mengatakan bahwa tindakan controlling biasanya meliputi tindakan membandingkan apa yang direncanakan akan dicapai dengan apa yang benar-benar dicapai dalam kenyataan.

Menurut Kast dan Rozenzweight (1990:730), bahwa setidaknya-tidaknya terdapat tiga garis pemikiran yang nyata yang berhubungan dengan pengawasan yaitu: (1) mengekang atau mengendalikan. (2) mengarahkan atau memerintah, (3) mengatur.

Lebih lanjut Panglaykim dan Tanzil (1986: 176). mengatakan bahwa pengawasan dapat dilihat dari 3 sudut yaitu

- a. Menyeleksi standar dan titik strategis
- b. Memeriksa dan memberikan laporan akan pelaksanaan yang lalu
- C. Mengambil tindakan-tindakan korektif (sesuatu yang akan memperbaiki keadaan yang buruk).

Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan oleh atasan langsung terhadap bawahannya. Adapun pentingnya pengawasan sebagai berikut:

- a. Pengawasan lebih intensif dan efektif. Dalam artian intensif karena jarak terlaksana sesuai dengan rencana dan penyimpangan dapat ditekan seminimal mungkin
- b. Mempertebal tanggungjawab pimpinan karena pelaksanaan pengawasan secara berjenjang, maka setiap pimpinan satuan organisasi akan melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bertitik tolak dari asumsi bahwa setiap bawahan akan senantiasa menyajikan yang terbaik buat atasannya
- c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para bawahan. Sehubungan dengan pemungutan retribusi pasar, salah satu cara untuk mencapai tujuan dengan pelaksanaan pengawasan melekat sehingga tindakan korektif bimbingan, pengarahan dan perbaikan dapat dilakukan untuk meminimalkan penyimpangan di masa mendatang

6. Pelaporan

Menurut Bohari (1990:940), menyatakan bahwa pencatatan merupakan metode pengendalian financial yang terpenting terhadap kegiatan dan sumber informasi aktual tentang perkembangan peristiwa, kemajuan atau prestasi dan bagi penilaian kegiatan. Prinsip dasar yang meletakkan tanggungjawab adalah kemungkinan dapatnya mempertanggungjawabkan karena itu dalam menyusun pola pencatatan dan laporan harus memperhatikan prinsip dasar tersebut.

Pelaporan diperlukan dalam setiap organisasi, yaitu untuk memberikan informasi kepada organisasi dalam rangka menyusun rencana atau program di masa depan. Disamping itu pencatatan merupakan landasan bagi pelaporan dan sarana Juga sebagai bahan bagi manajemen untuk mengadakan tindak koreksi Adapun pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam sistem pelaporan, yaitu:

- a. Pelaporan harus dibuat sesuai dengan tanggungjawab yang ditugaskan
- b. Orang atau unit-unit hanya diwajibkan melaporkan hal-hal yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Biaya pengumpulan data-data dan biaya penyiapan laporan harus dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari lapangan tersebut:
- d. Laporan harus sederhana, konsisten dengan sifat-sifat pokok persoalannya informasi yang tidak ada manfaatnya bagi pejabat atau organisasi yang menerima tidak perlu dicantumkan dalam laporan.
- e. Laporan harus dibuat secara tepat waktu.

D. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberi kewenangan untuk mencari dan mengembangkan penerimaan-penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri yang sering disebut dengan PAD.

PAD menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 adalah.

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004.

PAD terdiri dari:

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan daerah dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Kebijaksanaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah yaitu
 - Hasil pajak daerah
 - Hasil retribusi daerah
 - Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dengan memperhatikan pendapatan daerah tersebut, maka PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh daerah melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh daerah sendiri tanpa ketergantungan pada pusat yang penggunaannya diatur oleh daerah sendiri.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakata, otomatis aspek pembiayaan menduduki posisi paling penting, sementara PAD dan bantuan pusat (dana perimbangan) tidak mampu menutupi semua kebutuhan pembiayaan tersebut. sehingga daerah harus berupaya menggali dan mencari alternatif pembiayaan untuk meningkatkan PAD secara terus menerus.

PAD yang merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

E. Kerangka Pemikiran

Keuangan daerah adalah merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah sumber-

sumber pendapatan asli daerah (PAD), yakni hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dan dana perimbangan.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa; Pendapatan Asli daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi daerah, di mana retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin. Retribusi daerah adalah sumber pendapatan daerah yang sangat potensial.

Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi yang dipungut di Kabupaten Maros. Untuk melaksanakan pemungutan tersebut diterapkan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Di mana fungsi - fungsi manajemen itu diterapkan dalam pengelolaan retribusi pasar yaitu penentuan target, pelaksanaan pemungutan, pembukuan dan pelaporan serta pengawasan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut :

